MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 23/Permentan/OT.140/4/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan produksi dan mutu komoditi perkebunan khususnya komoditi kakao, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/4/2010 tentang Penyelenggaraan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;

b. bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2011, telah terjadi penambahan jumlah lokasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao menjadi 25 (dua puluh lima) provinsi dan 98 (sembilan puluh delapan) kabupaten/kota serta adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/4/2010;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun

1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/9/2009 tentang Perubahan Lampiran I Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO.

.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah upaya percepatan peningkatan produksi dan mutu hasil kakao dengan memberdayakan atau melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumber daya yang ada.

2. Peremajaan tanaman adalah penggantian tanaman tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman baru secara keseluruhan maupun secara bertahap dan pengutuhan (pemadatan) populasi sesuai dengan standar teknis dengan menggunakan bahan tanaman unggul yang berasal dari perbanyakan teknologi *Somatic Embryogenesis* (SE).
3. Rehabilitasi tanaman adalah perbaikan kondisi tanaman (pertumbuhan dan produktivitas), melalui teknologi sambung samping dengan menggunakan bahan tanam unggul.
4. Intensifikasi tanaman adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman melalui penerapan standar teknis budidaya.
5. Pemberdayaan Petani adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengelolaan usaha taninya.
6. Substasiun penelitian kakao adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang penelitian, pengembangan (termasuk penyediaan bahan tanam unggul), transfer teknologi, pelatihan dan percontohan teknologi budidaya tanaman kakao spesifik lokasi.
7. Laboratorium Lapangan adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT, pengembangan metoda pengamatan/peramalan/pengendalian, pemantauan daerah sebar UPT dan faktor iklim serta pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi pengendalian OPT.
8. Petugas Pendamping adalah petugas yang mendampingi petani untuk membantu, membimbing dan membina petani dalam melaksanakan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao.
9. Standar Mutu adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

BAB II

PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao meliputi :

1 Peremajaan tanaman;

2. Rehabilitasi tanaman;

3. Intensifikasi tanaman;

4 Pemberdayaan petani;

5 Perbaikan mutu sesuai standar;

6 Penyediaan dan pelatihan tenaga pendamping;

7 Pembangunan dan operasional substasiun penelitian;

8 Penguatan dan operasional laboratorium lapangan; dan

9 Penyediaan sarana pendukung.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 3

Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan di 25 (dua puluh lima) provinsi dalam 98 (sembilan puluh delapan) kabupaten/kota sebagai wilayah pengembangan lokasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2009-2011 yaitu :

1. Provinsi Sulawesi Selatan di 12 (dua belas) kabupaten yaitu Bantaeng, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Bulukumba dan Sinjai;
2. Provinsi Sulawesi Barat di 5 (lima) kabupaten yaitu Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara;
3. Provinsi Sulawesi Tengah di 10 (sepuluh) kabupaten yaitu Donggala, Parigi Moutong, Poso, Morowali, Banggai, Toli-toli, Buol, Tojo Una-una, Sigi, dan Kota Palu;
4. Provinsi Sulawesi Tenggara di 6 (enam) kabupaten yaitu Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Muna dan Bombana;
5. Provinsi Bali di 3 (tiga) kabupaten yaitu Tabanan, Jembrana dan Gianyar;

6. Provinsi Nusa Tenggara Timur di 3 (tiga) kabupaten yaitu Sikka, Ende dan Flores Timur;
7. Provinsi Maluku di 3 (tiga) kabupaten yaitu Seram Bagian Barat, Buru dan Maluku Tengah;
8. Provinsi Papua Barat di 2 (dua) kabupaten yaitu Manokwari dan Sorong;
9. Provinsi Papua di 4 (empat) kabupaten yaitu Kepulauan Yappen, Jayapura, Sarmi dan Keerom;
10. Provinsi Kalimantan Barat di 3 (tiga) kabupaten yaitu Sanggau, Bengkayang dan Singkawang;
11. Provinsi Kalimantan Timur di 3 (tiga) kabupaten yaitu Nunukan, Malinau dan Berau;
12. Provinsi Gorontalo di 3 (tiga) kabupaten yaitu Boalemo, Pohuwato dan Bone Bolango;
13. Provinsi Maluku Utara di 3 (tiga) kabupaten yaitu Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Halmahera Barat;
14. Provinsi Sulawesi Utara di 2 (dua) kabupaten yaitu Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara;
15. Provinsi Nusa Tenggara Barat di 2 (dua) kabupaten yaitu Lombok Utara dan Lombok Timur;
16. Provinsi Sumatera Barat di 5 (lima) kabupaten yaitu Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pasaman dan Pasaman Barat;
17. Provinsi Aceh di 4 (empat) kabupaten yaitu Pidie, Pidie Raya, Aceh Timur dan Aceh Utara;
18. Provinsi Sumatera Utara di 4 (empat) kabupaten yaitu Asahan, Deli Serdang, Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan;
19. Provinsi Bengkulu di 2 (dua) kabupaten yaitu Kepahiang dan Bengkulu Utara;
20. Provinsi Lampung di 4 (empat) kabupaten yaitu Lampung Timur, Tanggamus, Pesawaran dan Pringsewu;
21. Provinsi Banten di 3 (tiga) kabupaten yaitu Lebak, Serang dan Pandeglang;
22. Provinsi Jawa Barat di 2 (dua) kabupaten yaitu Sukabumi dan Ciamis;
23. Provinsi Jawa Tengah di 3 (tiga) kabupaten yaitu Tegal, Batang dan Wonogiri;

24. Provinsi DI. Yogyakarta di 2 (dua) kabupaten yaitu Kulonprogo dan Gunung Kidul;
25. Provinsi Jawa Timur di 4 (empat) kabupaten yaitu Madiun, Pacitan, Trenggalek dan Ngawi.

Bagian Ketiga
Organisasi Pelaksana

Pasal 4

Organisasi Pelaksana Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao:

1. Pusat

   Menteri Pertanian, sebagai Penanggung Jawab.

   Direktur Jenderal Perkebunan, sebagai Ketua Pelaksana.

2. Provinsi

   Gubernur, sebagai Penanggung Jawab.

   Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi, sebagai Ketua Pelaksana.

3. Kabupaten/Kota

   Bupati/Walikota, sebagai Penanggung Jawab.

   Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota, sebagai Ketua Pelaksana.

4. Kepala Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), sebagai koordinator lapangan.
5. Petani Peserta, sebagai pelaksana di kelompok tani.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Koordinasi

Pasal 5

Pembinaan dan Koordinasi Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilakukan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dengan mekanisme sebagai berikut:

(1) Pembina dan koordinator Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di Pusat dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Menteri Pertanian dan diketuai oleh Direktur Jenderal Perkebunan;

(2) Pembina dan koordinator Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di provinsi dilakukan oleh Tim Koordinasi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur sebagai penanggung jawab;

(3) Pembina dan koordinator Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di kabupaten/kota, dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab;

(4) Pembina dan koordinator Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di lapangan dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Pengembangan (UPP).

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilakukan secara berjenjang mulai dari lapangan, kabupaten/kota, provinsi sampai pusat yang dilakukan dengan membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu, yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan *website* dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan gerakan.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 7

Pelaporan pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Kepala UPP menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan setiap bulan.

(2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada bupati/walikota setiap bulan.

(3) Bupati/walikota menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan dan permasalahan yang ada kepada gubernur setiap bulan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

(4) Gubernur menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan, baik fisik maupun keuangan dan permasalahan yang ada kepada Menteri Pertanian setiap bulan, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/4/2010 tentang Penyelenggaraan dan Penanggung Jawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao di provinsi dan kabupaten/kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 8 April 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Pendidikan Nasional;
9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
10. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Gubernur Bank Indonesia;
13. Gubernur Provinsi yang terkait;
14. Bupati/Walikota yang terkait;
15. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan;
16. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Perkebunan .